



**P U T U S A N**

**Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FATIMAH**, bertempat di Kebon Nanas RT 02 RW 007 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Setiawan, S.H., dan Drs. Oktrivian, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Agus Mohe & Partners beralamat di Gedung Bale Wiredatama, Jalan Bersih Nomor 5, Komplek Pemda Cibinong, Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 September 2022, dengan register Nomor 1012/SK.Pdt/2022/PN Cbi, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**1. PT MEGA AUTO FINANCE (MAF)**, diwakili oleh Direktur Perseroan Asikin berkedudukan di Gedung Wisma 76 Lt.12 & 23 Jalan Letjen S. Parman Kavling 76 Slipi, Jakarta Barat, 11410, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desman Jayadi, Danna Harly Putra dan Ilham Maulana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 132/LGL-MAF/DIR-KUASA/X/22 tanggal 8 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Agustus 2022, dengan register Nomor 927/SK.Pdt/2022/PN Cbi sebagai **Tergugat I**;

**2. PT MEGA AUTO FINANCE (MAF) CABANG CIBINONG**, diwakili oleh Direktur Perseroan Asikin berkedudukan di Gedung Wisma 76 Lt.12 & 23 Jalan Letjen S. Parman Kavling 76 Slipi, Jakarta Barat, 11410, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desman Jayadi, Danna Harly Putra dan Ilham Maulana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 132/LGL-MAF/DIR-KUASA/X/22 tanggal 8 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Agustus 2022, dengan register Nomor 927/SK.Pdt/2022/PN Cbi sebagai **Tergugat II**;

**3. MOCHAMAD ARMAN RAMADHAN**, sebagai Kepala Kantor Cabang PT Mega Auto Finance (MAF) Cabang Cibinong bertempat tinggal di Perumahan Graha Arradea Blok I Nomor 09 RT 001/010 Kelurahan Ciherang, Kecamatan

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dramaga Kabupaten Bogor Jawa Barat, Desa Ciherang,  
Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai  
**Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Juli 2022 dalam Register Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 3251900030 tanggal 31 Januari 2019 Penggugat telah melakukan pembelian dengan secara angsuran atas sebuah kendaraan roda empat berupa 1 (satu) buah mobil Merk Toyota Fortuner 2.7 G.A.T. Nomor Polisi F 1555 EX atas nama: Soebagyo. Beralamat di Villa Bogor Indah Blok CC 14 RT 008 RW 013, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan cara angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung dari tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 3251900030 tanggal 31 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat III telah sepakat menyetujui, bahwa jumlah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Penggugat dan menjadi hutang dan wajib dibayarkan oleh Debitur berdasarkan Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Harga perolehan : Rp. 227.000.000,-
  - b. Uang Muka : Rp. 57.984.226,-
  - c. Pokok Pembiayaan : Rp. 169.013.774,-
  - d. Bunga : Rp. 63.632.225,-
  - e. Biaya Lain-lain : Rp. 7.532.774,-
3. Bahwa pada mulanya Penggugat selalu tepat waktu membayar angsuran bulanan tersebut pada setiap bulannya, akan tetapi karena kondisi keuangan maka sekitar bulan Oktober 2019 Penggugat telah menunggak angsuran selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Tergugat III telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa apabila tunggakan angsuran tidak dilunasi pada bulan Desember 2019, maka mobil yang merupakan jaminan hutang Penggugat akan ditarik paksa oleh Tergugat III, pada saat itu Penggugat merasa panik dan kebingungan, sehingga Penggugat berusaha keras untuk dapat melunasi kewajiban hutangnya tersebut kepada Tergugat III;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Penggugat menghubungi kepada Tergugat III untuk menanyakan berapa kewajiban yang harus dilunasi, selanjutnya Tergugat III menyatakan kewajiban yang harus dilunasi oleh Penggugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan Tergugat III menyatakan kepada Penggugat untuk mempermudah kalau mau melunasi hutangnya kirimkan saja kepada rekening atas nama Tergugat III, oleh karena pada saat itu Tergugat III kapasitasnya adalah sebagai Kepala Cabang PT Mega Auto Finance, sehingga Penggugat sangat percaya dan tidak mempunyai sangkaan yang buruk sedikitpun kepada Tergugat III;
6. Bahwa Penggugat akhirnya melaksanakan permintaan Tergugat III dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan cara 2 (dua) kali pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama Tergugat III, sebagai berikut:
- Pembayaran Pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), melalui transfer ke rekening pribadi milik Tergugat III pada tanggal 17 Desember 2019;
  - Pembayaran Kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), melalui transfer ke rekening pribadi milik Tergugat III pada tanggal 18 Desember 2019;
7. Bahwa setelah Penggugat melunasi hutangnya tersebut selanjutnya Penggugat datang ke kantor Tergugat III untuk mengambil Kwitansi Pembayaran Pelunasan dan minta kepastian kapan Penggugat mendapatkpn BPKB mobilnya, akan tetapi Tergugat III hanya memberikan tanda terima pelunasan angsuran sementara serta menjanjikan bahwa BPKB nya paling lama 1 (satu) minggu Penggugat sudah bisa terima;
8. Bahwa setelah 1 (satu) minggu Penggugat tanyakan kembali ke Tergugat III kapan Penggugat bisa mendapatkan BPKB mobil tersebut, tapi Tergugat III menyatakan bahwa BPKB belum bisa diambil karena Atasan Tergugat III masih berada di luar negeri;
9. Bahwa ternyata sampai diajukan gugatan ini ternyata Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I masih juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan BPKB Mobil kepada Penggugat, sehingga Penggugat

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa Tergugat III, Tergugat II, dan Tergugat I jelas-jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa semua tindakan Tergugat III, Tergugat II, dan Tergugat I jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata "Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut";

11. Bahwa serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:

**Kerugian materiil adalah:**

Berupa tidak bisanya Penggugat mendapatkan BPKB akibat perbuatan Tergugat III, Tergugat II, dan Tergugat I, sehingga Penggugat juga kesulitan untuk membayar pajak, tidak bisa mempergunakan mobil sebagaimana layaknya mempunyai kendaraan;

Sehubungan kendaraan roda empat tersebut diatas tidak berfungsi sehingga Penggugat menderita kerugian materiil adalah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) di hitung berdasarkan pemakaian/mobilitas sehari hari sebagai berikut:

5 hari dalam seminggu x Sebulan : 5 Hari x 4 Minggu = 20 hari  
: 20 Hari x 24 bulan / 2 tahun = 480 hari  
: 480 hari x Rp.500,000/hari =  
Rp. 240.000.000,00

**Kerugian immaterial adalah :**

Berupa ketenangan bathin Penggugat sejak mulai timbulnya permasalahan ini dengan Tergugat III, Tergugat II, dan Tergugat I yang mana apabila hendak di nilai dengan suatu nilai uang patut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 3251900030 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat III Sebagai Kreditur, sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menyatakan bahwa tanda terima pelunasan mobil Toyota Fortuner 2.7 Plat F 1555 EX atas nama: Soebagyo tanggal 18-12-2019 dari Penggugat yang diterima oleh Tergugat III selaku Kepala Cabang PT Mega Auto Finance, Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan roda empat yang sah berupa : mobil Fortuner Plat F 1555 EX atas nama: Soebagyo;
5. Menetapkan sah Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap BPKB Mobil Fortuner Plat F 1555 EX atas nama: Soebagyo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan BPKB kendaraan Roda Empat Toyota Fortuner Plat F 1555 EX atas nama: Soebagyo;  
Kepada Penggugat atau Kuasanya yang Sah bila perlu dengan bantuan Polisi dan instansi Pemerintahan Terkait lainnya;
7. Menghukum Tergugat III, Tergugat II, dan Tergugat I untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet/Perlawanan;
9. Menghukum Tergugat III, Tergugat II, dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat III tidak datang atau menyuruh orang lain untuk hadir datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong sesuai Risalah Panggilan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN.Cbi tertanggal 23 Agustus 2022, 9 September 2022, 3 November 2022 yang diterima dan ditandatangani oleh Sekretariat Desa Cihayang Kecamatan Dramaga untuk disampaikan kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. GUGATAN PENGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut doktrin dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 448 membahas mengenai *Exceptio Obscuur Libel* yang mana suatu gugatan dapat dikatakan tidak jelas karena beberapa factor sebagai berikut:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas; dan
- Masalah pposita wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

2. Bahwa didalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk "*Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 3251900030 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat antara Penggugat Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi*



*sebagai Debitur dan Tergugat III sebagai Kreditur, sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”;*

3. Bahwa antara Posita dengan Petitum pada Gugatan Penggugat saling bertentangan, hal tersebut dikarenakan dalam Posita Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran melalui transfer kepada Tergugat III senyatanya dalam perjanjian dan lampirannya pembayaran angsuran dilakukan melalui Virtual Account khusus dan bukti resmi dari Tergugat I. Jika Penggugat memohon untuk mengesahkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 3251900030 seharusnya Penggugat juga mengetahui dan menyetujui tata cara pembayaran yang diatur didalamnya serta Penggugat seharusnya mengakui pula bahwa metode pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai perjanjian;

4. Bahwa dikarenakan Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat saling bertentangan adanya bagian yang tidak selaras, maka konsekuensi hukum atas ketidakselarasan tersebut berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yaitu antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang pada dasarnya menyatakan bahwa karena dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka putusan *judex factie* dibatalkan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/PDT/1997 menyatakan bahwa “*Petitum suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh posita/dali-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, Bilamana hubungan antara posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima*”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: “*Karena petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, gugatan tidak dapat diterima.*”

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan “*menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan*”;

6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat I dan Tergugat II akui secara tegas kebenarannya;

**B. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK DIKARENAKAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN JIKA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**7.** Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 3251900030 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), Penggugat telah mengikatkan diri dengan Tergugat I atas fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat I guna pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat), dengan spesifikasi Merk/Type Toyota Fortuner 2.7 G LUX A/T, tahun : 2010, warna: putih, Nomor Polisi: F 1555 EX, Nomor Rangka: MHFZX69G6A7021017, Nomor Mesin : 2TR7027519;

**8.** Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud diatas menimbulkan hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat serta akibat hukumnya telah ditandatanganinya Perjanjian, maka menjadi sah dan mengikat menjadi undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta;

**9.** Bahwa berdasarkan data yang Tergugat I miliki Penggugat belum melaksanakan pembayaran angsuran sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat I maupun Tergugat II membantah secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Penggugat telah melakukan pelunasan angsuran. Senyatanya sampai saat ini status kontrak Penggugat masih aktif dan telah menunggu selama 37 bulan;

**10.** Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan beserta lampirannya antara Penggugat dan Tergugat I telah diatur mengenai pembayaran dan tidak ada satupun klausul dalam perjanjian maupun lampirannya yang menyatakan pembayaran angsuran dikirimkan kepada rekening Pribadi Tergugat III, selain itu terkait kwitansi yang didalilkan Penggugat senyatanya bukan kwitansi yang sah sebagaimana Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dalam lampiran Perjanjian Pembiayaan yang akan Tergugat I dan Tergugat II buktikan di persidangan;

**11.** Bahwa pembayaran angsuran maupun kwitansi yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan, maka dari itu Tergugat I dan Tergugat II menolak tegas dalil yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan BPKB Mobil kepada

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat. Mengingat sampai saat ini tidak ada pelunasan atas nama Penggugat sehingga BPKB Mobil tersebut tidak dapat diberikan;

**12.** Bahwa Tergugat III sebagai Kepala Cabang tidak memiliki wewenang dan tidak pernah ada perintah dari Tergugat I untuk Kepala Cabang dapat menerima pembayaran angsuran dari debitur, hal mana tentunya telah nyata melanggar SOP perusahaan serta melampaui kewenangan yang diberikan dari Tergugat I kepada Tergugat III sehingga sudah sepatutnya seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III merupakan perbuatan pribadi yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat III sendiri;

C. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK  
DIKARENAKAN TIDAK JELAS MERINCIKAN KERUGIAN DALAM POSITA  
MAUPUN PETITUM GUGATAN.

**13.** Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada para Tergugat karena Penggugat tidak menerima BPKB Kendaraan;

**14.** Bahwa terkait kerugian materiil Tergugat I dan Tergugat II berpendapat Penggugat tidak menjabarkan secara jelas maksud dari kendaraan roda empat tidak berfungsi mengingat yang menjadi permasalahan adalah BPKB dan tentunya BPKB tidak ada hubungan atau keterkaitannya dengan fungsi kendaraan, selain itu Penggugat dalam Petitum tidak memohonkan untuk mengabulkan kerugian materiil tersebut;

**15.** Bahwa menanggapi kerugian imateriil gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas mengenai tuntutan dari Penggugat untuk membayar nilai ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000,00. Adapun dalil tersebut sangatlah mengada-ngada dikarenakan Penggugat tidak dapat menjabarkan peristiwa hukum secara riil yang mengaitkan sebab timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat terlebih Penggugat hanya menjelaskan secara abstrak kerugian yang dialami yaitu timbulnya ketenangan bathin, selain itu Penggugat dalam petitum tidak memohonkan untuk mengabulkan kerugian imateriil dalam tersebut;

**16.** Bahwa atas ketidakjelasan mengenai tuntutan ganti rugi Penggugat telah mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas sebagaimana Yurisprudensi Nomor 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: *"tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak"*;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan diatas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara aquo, untuk dapat mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:



I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dilegalisir yaitu:

1. Fotokopi Tanda terima/Kwitansi Pelunasan Hutang yang diterima dan ditandatangani oleh kepala Cabang sebagai Petugas resmi Kreditur (Datang langsung ke kantor ) di stempel basah perusahaan/di koreksi dan faraf pada tanggal 18 Desember 2019, Fotocopy tersebut telah di beri materai secukupnya disebut sebagai bukti dari P-1;
2. Fotokopi Surat Perjajian Pembiayaan Multiguna No. 3251900030 Tanggal 31 Januari 2019 di tanda tangani oleh kedua belah Pihak, Fotocopy tersebut telah di beri materai secukupnya disebut sebagai bukti dari P-2;
3. Fotokopi Bukti Transferan, Fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya disebut sebagai bukti dari P-3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Diana Rinta Purwanthi

- Bahwa saksi mengenal Fatimah, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT Mega Auto Finance;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mochamad Arman Ramadhan;
- Bahwa uang saksi belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa saat meminjam ada jaminannya
- Bahwa Fatimah menjanjikan akan mengembalikan ikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatimah sekarang berada dirumahnya;
- Bahwa Fatimah di kejar seseorang karena telat membayar angsuran;
- Bahwa Fatimah pekerjaannya pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil ada di Fatimah atau tidak, karena Fatimah hanya bilang kalau sudah selesai urusannya nanti akan dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi mobil merek Toyota Fortuner;
- Bahwa setahu saksi Fatimah meminjam uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran mobil ke leasing;
- Bahwa setahu saksi Fatimah sendiri yang melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi mengenal Fatimah karena dia ibu teman anak saya, waktu itu Fatimah datang kerumah dan bercerita, katanya ada penarikan Mobil dan bila tidak dibayarkan mobilnya akan diambil, dan fatimah berniat mau meminjam uang kepada saksi, karena saksi tidak punya maka saksi ajak ke rumah keluarga saksi, dan kemuidan dipinjamkan uang dengan perjanjian1 minggu akan dikembalikan; \_
- Bahwa Fatimah waktu itu mengatakan setelah BPKB keluar ia akan menjual mobilnya lalu akan membayarkan kepada keluarga saksi yang meminjamkannya;

## 2. Riki Rustiana,S.H.,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga ataupun semenda;
- Bahwa alasan Fatimah meminjam uang kepada saksi, karena beliau sedang ada masalah dengan leasing, dan mengatakan mobilnya akan disita karena sedang kesulitan keuangan, dan beliau minta bantuan kepada saya untuk di *backup*;
- Bahwa karena saksi bisa membantu, dan pembayaran saksi minta langsung membayarkannya ke pihak leasing dilakukan 2 kali melalui SMS Banking dan manual;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi Dian datang bersama Fatimah ke rumah

saksi, mohon bantuan untuk meminjamkan uang kepada saksi, karena akan ada penarikan Mobilnya Fatimah bila tidak ada pembayaran akan disita, selanjutnya saksi meminjamkan Fatimah dengan perjanjian 1 minggu akan dikembalikan, lalu saksi memberi pinjaman tersebut kepada Fatimah;

- Bahwa saksi meminjamkan uang karena saksi Dian cerita kepada saksi mengenai Fatimah yang mobilnya akan disita bila tidak ada pembayaran, karena saksi dian masih keluarga saksi, akhirnya saksi meminjamkan kepada fatimah, dan berjanji akan mengembalikan dalam tempo 1 (satu) minggu;

- Bahwa dalam pinjaman tidak ada bunga, hanya Fatimah berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu;

- Bahwa saksi mendapat nomor Kepala Cabang (Mochamad Arman Ramadan) dari Ibu Dian;

- Bahwa Fatimah meminjam uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Ibu Fatimah dengan PT Mega Auto Finance;

- Bahwa mengenai peminjaman Fatimah, saksi taunya urusan dengan Ibu Dian sebagai keluarga saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dilegalisir yaitu :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 3251900030 tertanggal 31 Januari 2019, Fotocopy tersebut telah di beri materai secukupnya disebut Sebagai bukti dari T.I,II-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00362946.AH.05.01 tanggal 28 Februari 2019, Fotocopy tersebut telah di beri materai secukupnya disebut sebagai bukti dari T.I,II-2;
3. Fotokopi Kartu Piutang dengan Voucher Nomor NPP 3251900030 tertanggal 31 Januari 2019. Fotokopi tersebut telah di beri materai secukupnya disebut sebagai bukti dari T.I,II-3;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi



4. Fotokopi Memo Pelunasan atas nama FATIMAH. Fotokopi tersebut telah di beri materai secukupnya disebut sebagai bukti dari T.I,II-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat, Fotokopi tersebut telah di beri materai secukupnya disebut sebagai bukti dari T.I,II-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Ferdinandus Sipayung;

- Bahwa saksi kenal dengan Fatimah, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mega Auto Finance sebagai kolektor;
- Bahwa saksi bertugas di PT Mega Auto Finance di Slipi;
- Bahwa saksi kenal dengan Mochamad Arman Ramadhan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat merasa sudah melunasi ternyata setelah di Cek itu bukan ke rekening PT Mega Auto Finance(MAF);
- Bahwa mobil yang diambil oleh Penggugat Toyota Fortuner;
- Bahwa harga mobil saksi tidak mengetahui, tetapi tenornya 3 (tiga) tahun dan angsurannya Rp3.000.000,00 (tiga juta) per bulan;
- Bahwa ntuk pembayarannya dimana saja bisa;
- Bahwa menurut saksi nama perusahaan menjadi tidak bagus;
- Bahwa belum ada pelaporan kepada polisi;
- Bahwa dengan adanya masalah ini ada kerugian;
- Bahwa Pembayaran Fatimah Baru 10 (sepuluh) bulan dan ke 11 (sebelas) nya sudah tidak membayar lagi;
- Bahwa Fatimah membayar pelunasannya tidak kepada PT Mega Auto Finance tetapi melalui rekening kepala cabang yaitu kepada Mochamad Arman Ramadhan;
- Bahwa ketika Fatimah mengetahui bahwa ada masalah mengenai pelunasannya, Fatimah marah-marah merasa sudah melunasi yang di bayarkan kepada kepala Cabang PT Mega Auto Finance (MAF);
- Bahwa mobilnya Fortuner tersebut ada pada Penggugat, BPKB ada dengan saksi;
- Bahwa didalam data PT Mega Auto Finance (MAF) fatimah masih tercatat tunggakan; \_
- Bahwa PT Mega Auto Finance (MAF) merasa tidak ada pembayaran yang masuk kerekeningnya atas nama Penggugat;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pembelian Toyota Fortuner adanya perjanjian antara Fatimah dengan PT Mega Auto Finance (MAF), dan tidak ada dengan saudara Mochamad Arman Ramadan Kepala Cabang);
- Bahwa uang yang disetorkan Penggugat kepada saudara Mochamad Arman Ramadan Kepala Cabang) sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat bukti pembayaran pelunasan Toyota Fortuner;
- Bahwa saat Fatimah melunasi Toyota Fortuner kepada saudara Mochamad Arman Ramadan beliau masih menjabat Kepala Cabang kurang lebih setelah 3 minggu;
- Bahwa Pada saat Penggugat datang ke kantor, Mochamad Arman Ramadan masih berada di kantor tetapi sudah kabur-kaburan seperti pada kasus lamanya;
- Bahwa kepala cabang tidak punya wewenang dalam hal pelunasan, tetapi untuk pengajuan Kredit diajukan kepada kepala cabang;
- Bahwa saksi sebagai saksi atas nama perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangguhan mobil belum lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penegoran, namun teguran pasti ada, karena sampai hari ini belum pelunasan;
- Bahwa semua itu adalah kewenangan pusat;
- Bahwa untuk pelunasan ada tanda bukti pelunasan yaitu pembayaran tervalidasi di Auto Finansial;
- Bahwa untuk bukti pembayaran warna ping hanya untuk barang bukan untuk pelunasan;
- Bahwa Fatimah masih menunggak sampai sekarang; \_

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi*



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang salah satunya adalah mengenai gugatan kabur dan tidak jelas yang mana posita dengan petitum pada gugatan Penggugat saling bertentangan karena dalam posita Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran melalui transfer kepada Tegugat III senyatanya dalam perjanjian dan lampirannya pembayaran angsuran dilakukan melalui virtual account khusus dan bukti resmi dari Tergugat I. Jika Penggugat memohon untuk mengesahkan perjanjian pembiayaan multiguna Nomor 3251900030 seharusnya Penggugat juga mengetahui dan meyetujui tata cara pembayaran yang diatur didalamnya serta Penggugat seharusnya mengakui pula bahwa metode pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud, Penggugat di dalam replik mengajukan tanggapan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah disusun secara sistematis, terstruktur dan telah disusun secara tepat dan cukup jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gugatan Penggugat juga telah memiliki kesesuaian antara satu dengan lainnya, dapat dibuktikan serta memiliki dasar hukum yang kuat;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dan II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas yang mana posita dengan petitum pada gugatan Penggugat saling bertentangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi dasar dalam gugatan *a quo* adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Di dalam dalil gugatannya posita poin 1 Penggugat mengatakan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 3251900030 tanggal 31 Januari 2019 Penggugat telah melakukan pembelian dengan secara angsuran atas sebuah kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner 2.7 G.A.T Nomor Polisi F 1555 EX atas nama Soebagyo, beralamat di Villa Bogor Indah Blok CC 14 RT 008 RW 013 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Jawa Barat dengan cara angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang mana PT Mega Auto Finance sebagai kreditur dan Fatimah sebagai debitur, kedua belah pihak setuju dan sepakat mengadakan perjanjian yaitu kreditur menyediakan fasilitas pembiayaan dana kepada debitur guna membeli kendaraan bermotor dan perlengkapan lainnya yaitu 1 (satu) unit Toyota dengan jumlah pembiayaan yang disediakan oleh kreditur dan menjadi hutang yang wajib dibayarkan oleh debitur berdasarkan perjanjian, sehingga berdasarkan rincian tersebut hutang debitur adalah Rp.232.668.000 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan jangka waktu pembayaran 01/02/2015 sampai dengan 01/01/2022 selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Namun demikian di dalam posita poin 6 Penggugat mendalilkan telah melaksanakan permintaan Tergugat III dengan membayar uang sejumlah Rp.130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama Tergugat III yaitu pada tanggal 17 Desember 2019 dan 18 Desember 2019, namun di dalam jawabannya Kuasa Tergugat I dan II mendalilkan Penggugat belum melaksanakan pembayaran angsuran sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai gugatan ini diajukan. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan PT. Mega Auto Finance adalah didasarkan adanya perjanjian multiguna antara keduanya yang harus dibuktikan apakah perbuatan itu ada atau tidak dan apakah perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, namun demikian didalam dalil gugatannya yaitu poin 9 menyebutkan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak diserahkannya BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) mobil kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bahwa di dalam petitum Penggugat tidak ada memintakan teradap Tergugat I atau Tergugat II dan Tergugat III untuk dinyatakan melakukan perbuatan hukum apa. Penggugat juga telah mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, yang mana Penggugat membayarkan kewajiban Penggugat yaitu mengangsur hutang Penggugat kepada PT Mega Auto Finance (MAF) melalui rekening pribadi atas nama Tergugat III, hal tersebut harus dibuktikan secara tersendiri apakah Tergugat III benar telah menerima uang angsuran dari Penggugat melalui nomor rekening pribadi milik Tergugat III. Dengan demikian menurut Majelis Hakim kumulasi subjektif atau kumulasi objektif yang terjadi dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan atas alasan gugatan-gugatan yang digabung, masing-masing berdiri sendiri, seharusnya diajukan secara terpisah oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat I dan II haruslah dikabulkan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Kuasa Tergugat I dan II dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II,

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.547.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H. dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

*Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong Nomor 258/Pdt.G/2022 tanggal 21 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elaeli, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Ttd.*

*Ttd.*

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

*Ttd.*

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

Elaeli, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp2.050.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan	:	
5. Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
6.....B	:	Rp112.000,00;
iaya Wesel	:	
7.....B	:	Rp140.000,00;
iaya Transport ke Kantor Pos	:	
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.547.000,00;</u>
(dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)		